

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG SENKETA INFORMASI PUBLIK ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI)**

Bagas Mullanda Saputra

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
bagassaputra@mhs.unesa.ac.id

Tamsil

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
tamsil@unesa.ac.id

Abstrak

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur mengajukan permintaan informasi kepada Pemerintah Kota Surabaya terkait alih fungsi lahan Waduk. Pemerintah Kota Surabaya mengajukan keberatan atas putusan KIP. Pemerintah Kota Surabaya lalu mengajukan Peninjauan Kembali dan dalam putusannya Nomor 111 PK/TUN/2017 menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali. Sampai saat ini Pemerintah Kota Surabaya belum melaksanakan putusan pengadilan dengan menyerahkan dokumen yang diminta oleh WALHI Jawa Timur. Tujuan penelitian ini ialah (1) menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Mahkamah Agung, (2) mengetahui akibat hukum Pemerintah Kota Surabaya yang tidak mematuhi hasil putusan yang mewajibkan memberikan informasi publik terkait pembebasan tanah waduk sakti sepat serta (3) mengetahui langkah hukum apakah yang ditempuh oleh Walhi atas tidak dipatuhinya putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan *statute approach*, *case approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim sudah tepat karena telah sesuai dengan sumber hukum yang berkaitan baik secara formil melalui UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, PERMA Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa pada Tingkat Kasasi maupun secara materiil melalui UU Keterbukaan Informasi Publik. Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Masyarakat wilayah Waduk Sepat adalah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut. Ketua Pengadilan dapat memanggil pihak yang kalah dan melakukan teguran (*aanmaning*).

Kata Kunci : Sengketa, Waduk Sepat, Pelaksanaan Putusan

Abstract

WALHI East Java submitted a request for information to the Surabaya City Government related to the conversion of the Sepat Reservoir land but was not given a response so it was brought to the East Java KIP Commissioner and granted with the Decision of the East Java Provincial Information Commission Number: 100 / II / KI-Prov.Jatim-PS- AMA / 2016. The Surabaya City Government filed an objection to the KIP decision to PTUN and Kasasi but the effort strengthened the KIP decision. The Surabaya City Government then submitted a Review and in its decision No. 111 PK / TUN / 2017 stated that they refused the request for reconsideration. Until now the Surabaya City Government has not implemented the court's decision by submitting the documents requested by WALHI East Java. The purpose of this study is (1) to analyze the basic considerations of judges in the Supreme Court decision No. 111 PK / TUN / 2017, (2) to find out the legal consequences of the Surabaya City Government that does not comply with the results of the ruling that oblige to provide public information related to the acquisition of sepat reservoirs and (3) find out what legal steps taken by Walhi over non-compliance with the decision of the Supreme Court. This study uses a statute approach, case approach and conceptual approach. The results of this study are that the consideration of judges in the Decision 111 / PK / TUN

/ 2017 is appropriate because it is in accordance with legal sources relating both formally through the Judicial Power Law, the Supreme Court Law, PERMA Regarding Procedure for Dispute Resolution at the Cassation Level and materially through the Public Information Openness Act. The legal steps that can be taken by the people of the Sepat Reservoir area are to submit a request to the Chief Justice to order the defendant to implement the decision. The Chair of the Court can summon the losing party and make a reprimand (aanmaning).

Keywords: Dispute, Sepat Reservoir, Implementation of Decisions

PENDAHULUAN

Pembangunan pemukiman Kota Surabaya yang dinilai sangat menunjang potensi meningkatnya ekonomi yang tinggi bagi banyak perusahaan pengembang dibidang properti, kian didorong oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung segala aspek yang dibutuhkan untuk mempermudah pengembang membangun pemukiman di wilayah yang cukup padat penduduk. Salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya adalah pengalihan fungsi lah Waduk Sakti Sepat di Kecamatan Lidah Wetan Kota Surabaya. Keberadaan waduk ini awal mulanya tercatat sebagai aset desa, dengan bentuk Tanah Kas Desa (TKD) atau bondho deso, yang merupakan hak kolektif masyarakat Dukuh Sepat. Tanah tersebut berupa waduk dengan luas sekitar 66.750 m2 terletak di wilayah RW III dan RW V Dukuh Sepat.

Pada tahun 2008, dilakukan alih fungsi Waduk Sepat menjadi objek tukar guling dengan pengembang PT. Ciputra Surya Tbk. Keberadaan waduk ini awal mulanya tercatat sebagai aset desa, dengan bentuk Tanah Kas Desa (TKD) atau bondho deso, yang merupakan hak kolektif masyarakat Dukuh Sepat. Waduk tersebut telah dilepaskan oleh Pemerintah Kota pada PT. Ciputra Surya Tbk, melalui tukar guling yang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/ 366/ 436.1.2/2008, atas persetujuan DPRD Kota Surabaya dengan Surat Keputusan No. 39 Tahun 2008. Tanah waduk warga Dukuh Sepat sebagai objek tukar guling yang dilakukan Pemkot Surabaya dengan PT. Ciputra Surya didasarkan oleh Perjanjian Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Ciputra Surya, Tbk (WalhiJatim, November 2018).

Pelepasan hak melalui tukar guling tersebut ternyata menyisakan beberapa permasalahan. Masalah pertama terkait dengan keabsahan alih fungsi waduk Sakti Sepat, karena Pemerintah Kota Surabaya tidak memberikan informasi yang diminta oleh WALHI terkait dokumen Surat Keputusan yang menjadi dasar pengalihan fungsi Waduk Sakti Sepat, izin melakukan usaha yang dimiliki PT Ciputra di atas lahan waduk Sakti Sepat, dan dokumen lingkungan seperti (AMDAL,

UKL/UPL, Ijin Lingkungan) atas PT Ciputra dalam memanfaatkan usaha waduk Sakti Sepat.

Masalah yang kedua terkait putusan Komisi Informasi Publik (selanjutnya disingkat KIP) yang diajukan oleh masyarakat Waduk Sakti Sepat yang dikuasakan kepada WALHI Jawa Timur atas penolakan pemberian informasi publik, dalam putusannya mengabulkan permohonan WALHI. Perkara yang diajukan oleh WALHI Jawa Timur dikabulkan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 tanggal 24 Februari 2016. Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur memerintahkan Walikota Surabaya untuk membuka dokumen-dokumen keputusan yang menjadi dasar alih fungsi lahan Waduk Sepat. Pemerintah Kota Surabaya mengajukan keberatan atas putusan KIP tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana putusannya No. 42/KIP/ 2016/PTUN-Sby menguatkan putusan KIP. Pemerintah Kota Surabaya mengajukan upaya biasa yaitu kasasi sebagaimana putusannya No. 438 K/TUN/2016 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya mengajukan upaya hukum luar biasa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat peninjauan kembali dalam putusannya Nomor 111 PK/TUN/2017 amarnya menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon.

WALHI menilai bahwa Walikota Surabaya tidak memiliki itikad baik untuk memberikan informasi publik terkait keabsahan alih fungsi Waduk Sepat tersebut hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Surabaya meskipun telah melakukan upaya hukum biasa dan luar biasa dan ditolak, kenyataannya hingga saat ini belum bersedia untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut secara surakela dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh WALHI sebagai penggugat.

Walikota menolak membuka informasi dengan alasan merujuk pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan Keputusan Walikota

Surabaya Nomor : 188.45/24/436.1.2/2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Walikota Surabaya telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya (SkalaNews, 15 Maret 2017).

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU Keterbukaan Informasi Publik) dalam memberikan definisi tentang Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Adanya suatu kekaburan mengenai dalam mendefinisikan pengertian badan publik yang berkewajiban memberikan informasi publik terkait dengan lembaga eksekutif. Padahal alasan pemerintah (wali kota) Surabaya yang menolak memberikan informasi publik karena telah menyerahkan kepada PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2011:35). Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan hasil putusan Nomor 111 PK/TUN/2017 yang menolak permohonan Walikota Surabaya, dan langkah hukum yang harus diambil WALHI untuk memenuhi hasil Putusan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji mengenai konsep dan pengertian keterbukaan informasi publik, pengalihfungsian lahan serta konsep pelaksanaan putusan. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap peralihan status lahan dan sejauh mana keterlibatan Walikota

Surabaya dalam perjanjian peralihan tanah serta peran WALHI dalam mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan untuk memaksa Walikota Surabaya melaksanakan hasil putusan pengadilan.

Pengumpulan bahan hukum dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Fajar, 2009:188). Teknik pada pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini ialah dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan konsep keterbukaan informasi publik dan alih fungsi tanah.

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif yang artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep serta nilai-nilai keadilan dalam suatu norma hukum (Marzuki, 2013:22). Dengan penggunaan metode ini diharapkan terdapat suatu argumentasi dan konsep yang mengandung nilai dan dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini

PEMBAHASAN

1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 111 PK/TUN/2017

Putusan pengadilan merupakan suatu hasil mufakat musyawarah hakim yang menjadi produk dari pengadilan (YahyaHarahap, 2006:76). Salah satu pengadilan yang berkaitan dengan kasus tukar guling Waduk Sepat adalah Mahkamah Agung yang secara konstitusional merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari seluruh pengadilan dibawahnya. Dalam hal ini tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa mengadili dan permohonan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maksud dari putusan berkekuatan hukum tetap menurut Abdulkadir Muhammad yaitu :

“Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi” (LilikBasrowi, 2008:93).

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUHPerduta. Berdasarkan hal tersebut, jika dikaitkan dengan putusan peninjauan kembali nomor 111 PK/TUN/2017, maka putusan tersebut telah sesuai dengan kaidah permohonan peninjauan kembali karena telah melalui banding dan kasasi.

Dasar pertimbangan hakim merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan

sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal pertimbangan hakim dalam putusan peninjauan kembali nomor 111 PK/TUN/2017, dapat dicermati bahwa terdapat 3 (tiga) pokok pertimbangan yang menolak permohonan peninjauan kembali tersebut yakni sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, tidak dikenal lembaga Peninjauan Kembali (PK), karena hal-hal yang diperselisihkan adalah hak layanan Informasi Publik dalam upaya hukum dengan Sistem Demokrasi;
- 2) Bahwa Putusan *Judex Juris* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- 3) Bahwa Novum yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai Novum karena Novum tersebut tidak bersifat menentukan karena terbit setelah sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) a quo selesai diperiksa oleh Komisi Informasi Publik Daerah Jawa Timur tanggal 24 Maret 2016 maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam sengketa keberatan Nomor 42/KIP/2016/PTUN-SBY tanggal 2 Juni 2016;

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tidak dikenal lembaga Peninjauan Kembali (PK) pada perkara hak layanan Informasi Publik tersebut mengacu pada Pasal 9 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang secara lengkap menyatakan bahwa :“Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum apabila para pihak hadir atau 1.4 (empat belas) hari sejak isi atau amar putusan diberitahukan kepada para pihak oleh Jurusita untuk sengketa di Pengadilan Negeri, atau sejak pemberitahuan putusan dikirimkan melalui pos untuk sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara”.

PERMA Nomor 12 Tahun 2011 tersebut tidak menyebutkan adanya upaya hukum Peninjauan Kembali dan hanya sampai sebatas kasasi dalam. Hakim dalam pertimbangan tersebut menggunakan penafsiran ekstensif yakni penafsiran yang bersifat memperluas pengertian suatu ketentuan hukum Dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan mengenai upaya peninjauan kembali dan hanya menyebutkan mengenai kesempatan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Perluasan dari makna Pasal tersebut adalah perselisihan sengketa informasi publik merupakan jenis perkara lain yang tidak dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Dalam kalimatnya berikutnya pun hakim menjelaskan bahwa perselisihan hak layanan Informasi Publik merupakan upaya hukum dalam sistem demokrasi karenanya tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Hal tersebut mengacu pada filosofi dari upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa.

dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Mengenai

Pertimbangan hakim yang lainnya pada Putusan Nomor 111 PK/TUN/2017 adalah “Bahwa Putusan *Judex Juris* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata di dalamnya”. Maksud *judex juris* pada pertimbangan tersebut adalah putusan kasasi dengan nomor perkara 438 K/TUN/201 karena pengertian *judex juris* adalah pemeriksaan oleh Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi atas penerapan hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat bawah.

Seperti yang diketahui bahwa *judex juris* yakni putusan kasasi nomor 438 K/TUN/201 adalah memeriksa perkara-perkara ditingkat lebih bawahnya yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 42/KIP/2016/TUN-SBY dan menjadi dasar keberatan adalah pada putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016. Proses-proses litigasi tersebut merupakan upaya untuk memohon keberatan atas putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 yang memerintahkan Walikota Surabaya untuk membuka dokumen-dokumen keputusan yang menjadi dasar alih fungsi lahan Waduk Sepat. Analisis terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan “Bahwa Putusan *Judex Juris* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata di dalamnya” harus melihat putusan-putusan pada tingkat sebelumnya karena pada prinsipnya peninjauan kembali maupun kasasi merupakan koreksi terhadap penerapan hukum pada tingkat sebelumnya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Elisadiah Puspitarini yang khusus menganalisis putusan ajudikasi KIP Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016, menegaskan bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisioner dalam Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Publik Jawa Timur dengan Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/ 2016 dirasa sudah tepat dalam mengabulkan permohonan WALHI Jawa Timur. Hal demikian, dikarenakan pihak pemohon yakni WALHI Jawa Timur dalam memperkarakan Pemerintah Kota Surabaya dimana yang diwakili oleh Walikota Surabaya telah sesuai prosedur, sehingga dalam hal ini Majelis Komisioner memutuskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya wajib memberikan informasi kepada WALHI Jawa Timur terkait dokumen dasar alih fungsi tersebut.

Pertimbangan hukum oleh Majelis Komisioner sudah dirasa tepat karena disini pihak termohon tidak memberikan dokumen informasi atas permintaan oleh pihak pemohon. Pada kenyataannya pihak pemohon telah meminta informasi tersebut kepada pihak termohon dengan memberikan Surat Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur Nomor: 63/DE/WALHI.JATIM/V/2015, tertanggal 4 Mei 2015 kepada Walikota Surabaya terkait Permohonan Informasi. Dalam hal tersebut, pihak termohon tidak ada tanggapan dan kemudian pihak pemohon kembali memberikan Surat Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur Nomor: 64/DE/WALHI.JATIM/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015

kepada Walikota Surabaya terkait Keberatan Permohonan Informasi.

dipenuhinya permintaan informasi oleh pihak termohon, sehingga Pertimbangan Majelis Komisioner mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf a; Pasal 13; Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yakni mengenai permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya telah tepat untuk mengabulkan permohonan pihak pemohon yakni permohonan WALHI Jawa Timur.

Pada pendapat tersebut, penulis setuju dengan pendapat pada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Pertimbangan hukum oleh Majelis Komisioner tepat karena disini pihak termohon tidak memberikan dokumen informasi atas permintaan oleh pihak pemohon. Kewajiban terhadap pemberian tanggapan baik diterima atau tidaknya suatu permohonan informasi publik dapat dilihat dalam Pasal 22 ayat (7) UU Keterbukaan Informasi Publik : Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Dapat dipahami melalui pasal tersebut bahwa terdapat batasan waktu perihal kewajiban pemberitahuan tertulis terhadap penerimaan atau penolakan permintaan informasi publik kepada badan publik. Bahkan, apabila Walikota Surabaya sebagai pihak yang diminta informasi tersebut mendalilkan bahwa seharusnya pemohon informasi publik melakukan permohonan kepada PPID (yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) maka, tetap Walikota Surabaya seharusnya

Dihat dari hal tersebut maka permohonan permintaan informasi yang dilakukan oleh pihak pemohon kepada pihak termohon tidak ditanggapi mestinya serta tidak juga tetap memberikan tanggapan dan pemberitahuan bahwa informasi tersebut dibawah penguasaan Badan Publik. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (7) huruf b UU Keterbukaan Informasi Publik :“Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.”

Pada kenyataannya, tidak ada tanggapan dan kemudian pihak WALHI kembali memberikan Surat Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur Nomor: 64/DE/WALHI.JATIM/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015 kepada Walikota Surabaya terkait Keberatan Permohonan Informasi. Dilihat dari permohonan permintaan informasi yang dilakukan oleh pihak pemohon kepada pihak termohon tidak ditanggapi sebagaimana mestinya serta tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh pihak termohon.

Dalil lain yang dikemukakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam tanggapannya pada putusan KIP Nomer 100/II/KI-Prov.Jatim-Ps-A-M-A/ 2016 menjelaskan bahwa permohonan informasi publik seharusnya diajukan ke Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Ditinjau dari teori kewenangan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan dapat di peroleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.

Pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yakni Pasal 1 angka (2) dan (3) menyebutkan bahwa:

- (2)Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
- (3)Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung Pejabat yang bersangkutan yaitu Sekretaris Daerah dan/atau Walikota Surabaya.”

Pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya juga menjelaskan mengenai tanggung jawab PPID Kota Surabaya yakni “PPID di lingkungan Badan Publik bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.” Maka melalui Keputusan Walikota tersebut Walikota secara jelas

memberikan delegasi wewenang kepada PPID untuk pelayanan informasi publik.

Dari pengertian delegasi tersebut, salah unsur yang dapat dikaitkan adalah tanggung jawab dan tanggung

“Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:

- a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.”

Syarat lain yang menyatakan bahwa kewenangan PPID timbul dengan adanya delegasi Walikota Surabaya adalah adanya kewenangan untuk membuat surat keputusan yang dibuat sendiri untuk menerima atau menolak permohonan infomasi.

Namun, tanggung jawab pengelolaan dan pemberian informasi telah beralih ke PPID, tapi Walikota Surabaya tetap memiliki kewajiban memberikan informasi yang dimohonkan oleh WALHI. Hal tersebut berdasarkan Pasal 10 UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan “Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum”. Dapat dilihat bahwa dokumen-dokumen yang dimintakan oleh WALHI berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang berpengaruh terhadap pengelolaan lingkungan dan pencegahan bencana yang lebih besar. Dimana apa yang diminta oleh WALHI tidak bertentangan dengan Informasi yang dikecualikan dalam pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik seperti yang diajukan oleh pemerintah kota terhadap dokumen yang diminta WALHI adalah informasi yang dikecualikan. Dokumen-dokumen tersebut yakni :

- 1) Dokumen-dokumen surat keputusan yang menjadi dasar pengalihan fungsi Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon;
- 2) Ijin melakukan usaha yang dimiliki PT. Ciputra Surya Tbk di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon;
- 3) Dokumen-dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Ijin Lingkungan) atas PT. Ciputra Surya Tbk dalam melaksanakan usaha di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon.

Dokumen-dokumen yang dimohonkan tersebut juga memenuhi kualifikasi sebagai Informasi Publik setiap saat yang wajib disediakan. Pasal 11 UU KIP menjelaskan bahwa :

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;

gugat beralih sepenuhnya ke pemberi delegasi dalam hal ini adalah Walikota Surabaya sebagai pemberi delegasi. Hal tersebut juga didukung oleh Pasal 13 ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa :

- c seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Seperti yang diketahui bahwa dalam sidang adjudikasi di Komisi Informasi Publik, Pemerintah Kota Surabaya mendalilkan bahwa dokumen-dokumen yang dimintakan oleh Pemohon informasi publik tersebut merupakan dokumen yang dikecualikan karena menyangkut hak orang/pihak lain karena informasi tersebut adalah berkenaan dengan hak ari PT. Ciputra Surya. Dalil tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan interpretasi secara gramatikal terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa :“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.”

Ditafsirkan secara gramatikal yakni melalui pemahaman pada setiap makna dari kata atau kalimat yang tercantum maka kata kunci yang dapat dijadikan pijakan adalah dalam kalimat “Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya.” Dikaitkan dengan dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon informasi yakni surat pengalihan lahan, ijin usaha PT. Ciputra Surya Tbk, serta dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan PT. Ciputra Surya Tbk merupakan dokumen yang menjadi informasi publik dibawah kewenangan Walikota Surabaya.

Terkait dokumen AMDAL serta dokumen lingkungan dapat dilihat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yang menyatakan bahwa “Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL”. Sifat keterbukaan dari AMDAL serta izin lingkungan sendiri merupakan penegasan lansung dari Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang menyatakan bahwa :

- 1) Setiap rencana kegiatan yang perlu dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungannya wajib diumumkan oleh instansi yang bertanggungjawab.

- 2) Penyajian informasi lingkungan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan bagi kegiatan yang bersangkutan, serta keputusan mengenai masing-masing hal tersebut bersifat terbuka untuk umum.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 25 sebelum keputusan tentang pemberian izin terhadap rencana kegiatan diberikan.

Dari Pasal tersebut sudah dapat dilihat bahwa keterbukaan terhadap izin lingkungan maupun AMDAL merupakan kewajiban instansi yang bertanggung jawab sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tersebut. Penolakan terhadap permohonan informasi AMDAL dan Izin Lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Selanjutnya, terkait surat keputusan yang menjadi dasar pengalihan fungsi Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, hal tersebut dapat ditinjau dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga. Sementara mengenai izin usaha PT. Ciputra Surya TBK, hal tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut “ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;”. Dapat dipahami bahwa Izin Usaha merupakan keputusan dari badan publik yang mengikat kepada pemohon izin usaha tersebut sehingga surat izin usaha suatu perusahaan bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

Dapat disimpulkan dari tinjauan dokumen-dokumen yang dimohonkan bahwa dokumen tersebut bukan merupakan informasi publik yang dikecualikan sehingga masyarakat berhak untuk memperoleh informasi publik tersebut dan badan publik berkewajiban memberikan informasi publik tersebut. Dokumen tersebut selain terkait kewenangan Pemerintah Kota Surabaya sebagai badan publik, juga terkait dengan kehidupan banyak orang di sekitar kawasan yang menjadi sengketa.

Pada upaya-upaya hukum selanjutnya pun seperti melalui PTUN dan Kasasi di Mahkamah Agung, Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemohon keberatan tersebut memiliki dalil-dalil yang sama. Jika Putusan Peninjauan Kembali Nomor 111 PK/TUN/2017 memeriksa dan mengadili kembali putusan kasasi nomor 438 K/TUN/201, maka pertimbangan hakim Mahkamah Agung telah sesuai dengan penerapan hukum dalam kasasi.

Pada prinsipnya menurut Pasal 30 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang

- 3) Sifat keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk peran serta masyarakat dengan mengemukakan saran dan pemikirannya secara lisan dan/atau tertulis kepada komisi pusat atau komisi daerah

Mahkamah Agung menegaskan bahwa pembatalan putusan atau perbaikan keputusan pengadilan bawahan oleh Mahkamah Agung karena pengadilan bawahan itu telah:

- Melampaui batas kewenangannya;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh sesuatu ketentuan Undang-Undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan;
- Salah menerapkan atau melanggar sesuatu peraturan hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 111 PK/TUN/2017 yang menyatakan “Bahwa Putusan *judex juris* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata di dalamnya” sudah tepat. Hal tersebut dikarenakan putusan *Judex Juris* dalam hal ini Putusan Tingkat Kasasi Nomor 438 K/TUN/201 telah menerapkan hukum baik secara formil melalui UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, PERMA Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa pada Tingkat Kasasi maupun penerapan hukum secara materiil melalui UU Keterbukaan Informasi Publik. Kekeliruan maupun kekhilafan dalam putusan tingkat kasasi Nomor 438 K/TUN/201 sebagai *judex juris* juga tidak terlihat dikarenakan pada pertimbangan hakim putusan kasasi Nomor 438 K/TUN/201 telah memberikan tanggapan yang jelas sesuai bukti dan peraturan perundang-undangan yang terkait terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi.

Pertimbangan hakim lainnya menyatakan bahwa novum yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai novum karena novum tersebut tidak bersifat menentukan karena terbit setelah sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) *a quo* selesai diperiksa oleh Komisi Informasi Publik Daerah Jawa Timur. Ditinjau dari Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebut istilah novum dengan “keadaan baru” sebagai salah satu alasan atau dasar pengajuan Peninjauan Kembali. Lebih lengkapnya bunyi Pasal 263 ayat (2) adalah sebagai berikut :“apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.”

Dapat disimpulkan pada pasal tersebut bahwa suatu keadaan baru atau novum adalah keadaan baru atau bukti baru yang memiliki kekuatan untuk mengubah putusan hakim, merupakan bukti saat kejadian dan diketahui

setelah proses persidangan berakhir. Salah satu unsur novum tersebut adalah dapat mengubah putusan hakim atau bersifat menentukan maksudnya adalah novum yang diajukan harus berkualitas dan pantas untuk mendukung dalil-dalil yang belum terbukti. Penilaian terhadap kualitas novum tersebut bersifat subyektif dimiliki oleh Hakim yang sedang memeriksa dan mengadili tersebut.

Surya. Pemerintah Kota Surabaya beranggapan bahwa permintaan informasi mengenai dokumen tukar guling Waduk Sepat berpengaruh terhadap gugatan Nomor 389/PDT/2016/PN.SBY yang masih berjalan. Jika dicermati dengan melihat tanggal pengajuan surat permohonan informasi yakni tanggal 4 Mei 2015 dan dibandingkan dengan tanggal pengajuan gugatan yakni 16 Agustus 2016 maka terdapat jarak waktu yang cukup jauh.

Selisih waktu yang cukup lama tersebut maka pernyataan Pemerintah Kota Surabaya yang menganggap permintaan informasi akan berpengaruh terhadap gugatan yang masih berjalan tidak sesuai dengan fakta kronologis yang terjadi. Melihat dalil permohonan oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebut maka novum yang diajukan yakni putusan Nomor 389/PDT/2016/PN.SBY tidak bersifat menentukan dan tidak berkualitas karena tidak memiliki koherensi secara langsung pada permintaan informasi publik dokumen Waduk Sepat. Sifat novum yang diajukan tersebut juga tidak memenuhi unsur keadaan baru dikarenakan putusan Nomor 389/PDT/2016/PN.SBY keluar setelah diselesaikannya perkara penyelesaian sengketa informasi Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-Ps-A-M-A/ 2016. Unsur keadaan baru tersebut dipahami sebagai suatu bukti baru yang terjadi pada saat waktu peristiwa hukum tersebut namun baru diketahui setelah adanya putusan persidangan sehingga hal yang muncul setelah peristiwa hukum yang dipersengketakan bukan termasuk novum.

2. Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Masyarakat Hukum Adat Wilayah Waduk Sepat

Pemeriksaan perkara diakhiri dengan dikeluarkannya suatu putusan namun dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya sebelum dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan. Sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan putusan hakim secara sukarela sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa (*exevution force*). Putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga siapapun yang dibebankan kewajiban (putusan *condemnatoir*) harus melaksanakannya, baik secara sukarela maupun dengan upaya paksa.

Dikaitkan dengan novum yang diajukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yakni Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 389/PDT/2016/PN.SBY. Putusan tersebut adalah hasil dari gugatan citizen law suit yang pada pokoknya meminta pembatalan tukar menukar lahan waduk sepat antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Ciputra

Pasal 116 ayat (3) UU PTUN maka pihak yang dimenangkan dalam perkara dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Dalam hal ini WALHI dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

Eksekusi dapat dijalankan oleh Ketua Pengadilan apabila terlebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang dalam perkara kepada Ketua Pengadilan agar Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketua Pengadilan memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari (Retnowulan dan Iskandar, 1979: 87).

Dalam hal tereksekusi tersebut tidak segera memenuhi isi putusan, maka Ketua Pengadilan setempat akan mengeluarkan penetapan, yaitu berupa perintah kepada Juru Sita pada Pengadilan setempat untuk mengeluarkan si tereksekusi tersebut dengan paksa, dan bila perlu dengan bantuan polisi. Setelah eksekusi tersebut selesai dilaksanakan, maka Juru Sita akan menyerahkan penguasaan barang tersebut kepada pembeli. Atas eksekusi tersebut, maka Juru Sita diwajibkan untuk membuat sebuah berita acara eksekusi yang ditandatangani oleh Juru Sita dan dua orang saksi.

Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum. Kemudian, dibuat berita acara pelaksanaan isi putusan. Dikaitkan dengan pelaksanaan putusan terkait sengketa informasi pengalihan fungsi lahan Waduk Sepat, maka masyarakat hukum adat wilayah Waduh Sepat dapat melakukan upaya permohonan pelaksanaan putusan sesuai dengan Pasal 116 ayat (3) UU PTUN yang menyatakan bahwa : “Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.”

Pelaksanaan putusan tersebut yang meminta Pemerintah Kota Surabaya membuka dokumen yang

dimintakan berpengaruh terhadap proses pengalihfungsian Waduk Sepat. Seperti yang diketahui bahwa Waduk Sepat merupakan tanah bengkok yakni tanah milik kas desa yang menjadi sumber penghasilan bersama. Pengalihfungsian harus melibatkan warga masyarakat sekitar.

PENUTUP

Kesimpulan

tidak memenuhi syarat sebagai novum karena novum tersebut tidak bersifat menentukan karena terbit setelah sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) *a quo* selesai diperiksa oleh Komisi Informasi Publik. Dokumen-dokumen yang dimohonkan bahwa dokumen tersebut bukan merupakan informasi publik yang dikecualikan sehingga masyarakat berhak untuk memperoleh informasi publik tersebut.

Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat wilayah Waduk Sepat adalah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Ketua Pengadilan memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari. Permohonan informasi seharusnya dianggap dikabulkan dikarenakan Pemerintah Kota Surabaya merupakan pihak yang kalah dalam putusan 42/KIP/2016/TUN-SBY menurut asas fiktif positif dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan untuk Walikota yaitu: Diperlukan upaya keterbukaan dari Walikota Surabaya agar pihak yang kalah dalam putusan peninjauan kembali Nomor 111/PK/TUN/2017 dapat melaksanakan putusannya. Walikota Kota Surabaya dalam hal ini juga perlu melakukan perbaikan terhadap prosedur permohonan informasi publik agar kedepannya pemohon informasi publik mendapat kejelasan dan kemudahan dalam meminta informasi publik.

Diperlukan penjelasan terhadap macam-macam informasi yang wajib diberikan, diumumkan serta merta dan informasi yang dikecualikan agar masyarakat dapat memahami lebih jelas informasi yang akan dimohonkan. Diperlukan pula tindakan tegas terhadap pejabat publik yang secara sengaja tidak memberikan informasi publik yang wajib diberikan atau diumumkan secara serta merta.

DAFTAR PUSTAKA

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 111/PK/TUN/2017 tersebut sudah tepat karena telah sesuai dengan sumber hukum yang berkaitan baik secara formil melalui UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, PERMA Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa pada Tingkat Kasasi maupun penerapan hukum secara materiil melalui UU Keterbukaan Informasi Publik. Novum yang diajukan Fajar, Mukti. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Harahap, Yahya. 2009. *Cetakan ketiga Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group. Mendel. Toby. 2004. *Kebebasan Memperoleh Informasi: Sebuah Survei Perbandingan Hukum*. Jakarta: UNESCO.

Tinambunan, Hezron Sabar Rotua. 2016. *Recontruction the Authority of Constitutional Court on Impectment Process Of President*. Jurnal Dinamika Hukum: Vol.16 No.1.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Publik Jawa Timur Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PSA-M-A/2016.

Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi nomor 438 K/TUN/201.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 42/KIP/2016/PTUN-Sby.

Santoso,Urip. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sirajuddin, Didik, Winardi. 2012. Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi. Malang: Setara Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik

